



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/258/432.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030 DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu membentuk Tim Pembina dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019;

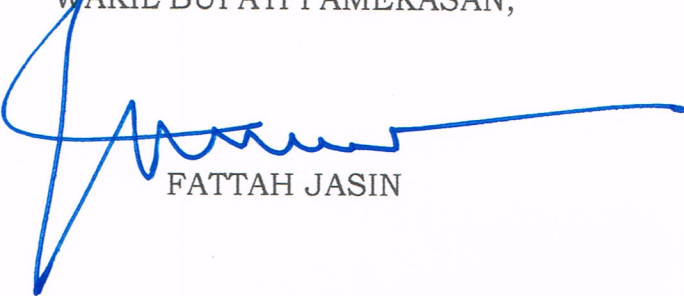
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Koordinator/Ketua:
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim;
 - b. Wakil Ketua:
 1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 dan RPJPD Tahun 2025-2045;
 2. mengoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 dan RPJPD Tahun 2025-2045;
 3. melaksanakan pembahasan bersama Kelompok Kerja dalam penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 dan RPJPD Tahun 2025-2045; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator/Ketua;
 - c. Sekretaris:
 1. mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 dan RPJPD Tahun 2025-2045;
 2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
 3. menyusun agenda kerja tim penyusun KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 dan RPJPD Tahun 2025-2045; dan
 4. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 dan RPJPD Tahun 2025-2045;
 - d. Kelompok Kerja Penyusun KLHS RPJMD:
 1. melakukan mekanisme penyelenggaraan KLHS yang meliputi:
 - a) membuat dan melaksanakan KLHS, yang terdiri dari:
 - 1) mengkaji pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;
 - 2) merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - 3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - 4) mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b) menjamin kualitas dan pendokumentasian hasil Validasi KLHS;
 - c) memvalidasi KLHS; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pembina.

- KETIGA Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja dapat dibantu oleh Pakar dan Akademisi dari Universitas Negeri di Jawa Timur.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Maret 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN

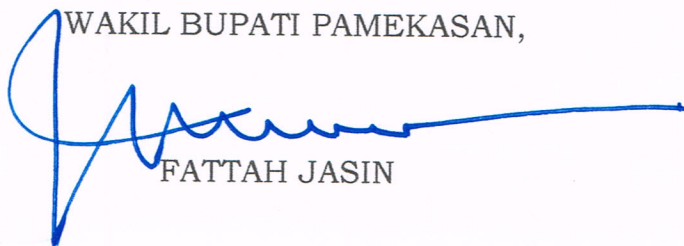
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/258/432.013/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH TAHUN 2025-2030 DAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 TAHUN 2025–2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN
 KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2030
 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 TAHUN 2025 – 2045

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
I. TIM PEMBINA		
1.	Koordinator/ Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
II. KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN		
1.	POKJA I (Pembangunan Sosial)	a. Unsur Dinas Sosial
		b. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		c. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		d. Unsur Dinas Kesehatan
		e. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		f. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		g. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	POKJA II (Pembangunan Ekonomi)	a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
		b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		c. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		d. Unsur Dinas Perikanan
		e. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

		f. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika g. Unsur Dinas Perhubungan h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.	POKJA III (Pembangunan Lingkungan)	a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup b. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Unsur Dinas Perhubungan f. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan g. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah h. Unsur Dinas Perikanan i. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.	POKJA IV (Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)	a. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik c. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5.	POKJA Pendukung	a. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten b. Unsur Perum. Perhutani KPH Madura c. Unsur Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pamekasan d. Unsur PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) e. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten f. Unsur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama g. Unsur Pengurus Cabang Muhammadiyah h. Unsur Universitas Madura i. Unsur Universitas Islam Madura j. Unsur LSM Pemerhati Lingkungan

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN